



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/31/ Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan penelitian, penyampaian dan pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kecamatan, perlu peran serta Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan untuk meneliti, menyampaikan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan agar prosedur dapat dijalankan secara intensif dan memperoleh hasil yang optimal;
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Desa/ Kelurahan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);

- d. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di tingkat Desa/ Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Bupati melalui Kepala Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/31/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang	Endang Srijini Susilowati, S.Sos
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	Warsito

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kawedanan Kasi Pemerintahan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Nehemya Eka Abadi
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Grestiyono
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan	Suwarno
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjaranata
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator	Camat Bendo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Bendo	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Siswo Utomo, SH
XI	Kecamatan Maospati:		
	1. Koordinator	Camat Maospati	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Maospati	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	Pujo Haryono, SE
XII	Kecamatan Karangrejo:		
	1. Koordinator	Camat Karangrejo	
	2. Pengelola Administrasi	Kasi Tata Pemerintahan	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Purbayu Nugroho, S.E
XIII	Kecamatan Barat:		
	1. Koordinator	Camat Barat	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Barat	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas:		
	1. Koordinator	Camat Karas	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Karas	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Muchamad Ali Hanafih, SE
XV	Kecamatan Kartoharjo:		
	1. Koordinator	Camat Kartoharjo	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVI	3. Staf Teknis Kecamatan Ngariboyo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo Camat Ngariboyo Kasi Tata Pemerintahan	Agus Susiawan
XVII	Kecamatan Nguntoronadi: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi	Pratikno
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Nguntoronadi Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo	Muh Sauwifi, SE
		1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	Agus Wahyudi, SE

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004